

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

(Studi Kasus Nomor: 247/Pid.B/2016/PN Sdn.)

**SKRIPSI**



OLEH :

**ALDIAN NOVANTORI**

**15810059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
T.A 2020**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

**Oleh**

**ALDIAN NOVANTORI**

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tindak pidana Pencemaran nama baik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung timur serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencemaran nama baik Kasus Nomor: 247/Pid.B/2016/PN Sdn. Pada kasus pencemaran nama baik ini dengan putusan kasus terdapat dalam pasal 310 ayat 1 KUHP pidana

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris dan yuridis normatif . Adapun sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, dengan dilakukannya wawancara secara langsung kepada narasumber. Selanjutnya menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari pengetahuan atau penelaahan yang dilakukan diperpustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik pada kasus Nomor: 247/Pid.B/2016/PN Sdn. Bahwa penulis tidak sepakat dengan putusan hakim yang memberikan kurungan penjara 6 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani dengan masa percobaan 10 bulan kepada terdakwa, pasalnya terdakwa mengakui perbuatannya dan memiliki bukti yang cukup serta keterangan saksi yang memberikan keterangan terdakwa bahwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan kepada korban.

*Kata kunci: Tindak Pidana, Pencemaran nama baik, Pertimbangan Hakim*

## PERSETUJUAN

Skripsi oleh **ALDIAN NOVANTORI** ini,  
Telah di periksa dan di setuju untuk diuji.

Metro, 07 September 2020

Pembimbing I,




Dr. Prima Angkupi, S.H., M.H., M.Kn., M.M., CLA.

NIDN. 0223128601

Metro, 07 September 2020


Pembimbing II,



Desy Artha Pertiwi, S.H., M.Kn.

NIDN. 0222128503

Kaprodi Fakultas Hukum,



Nitaria Angkasa, S.H., M.H.

NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi oleh **ALDIAN NOVANTORI** ini,

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 07 September 2020


TIM PENGUJI



Dr. Prima Angkupi, S.H., M.H., M.Kn., M.M., CLA., Ketua  
NIDN. 0223128601



H. Hadri Abunawar, S.H., M.H., Penguji Utama  
NIDN. 0204016405



Desy Artha Pertiwi, S.H., M.Kn., Sekretaris  
NIDN. 0222128503

Mengetahui,

Fakultas Hukum



M. SOHMAN TAUFIQ, S.H., M.S.I  
NIDN. 0203038604

## **PERSEMBAHAN**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala hormat diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak H. Hadri Abunawar, S.H., M.H. selaku penguji utama yang telah memberikan penilaian dan masukan dalam proses sidang skripsi ini.
4. Bapak Dr. Prima Angkupi, S.H., M.H., MKn. Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam serta pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Desy Artha Pertiwi, S.H., MKn. Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam serta pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu teladan yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Hakim, Bapak dan Ibu Staf dari Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur terkhusus Hakim Ibu Liswerny Rengsina Debataraja, S.H yang telah

membantu memberikan data, ilmu dan pengalaman untuk penulisan hasil skripsi ini.

8. Jaksa, Bapak dan Ibu Staf Kejaksaan Negeri Lampung Timur terkhusus Jaksa Bapak M. Habbi Hendarso, S.H., M.H., yang telah membantu memberikan data, ilmu dan pengalaman untuk penulisan hasil skripsi ini.
9. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, buyahku tercinta Ahamad Junaidi, umiku Noveria Valentina, S.Pd., M.Pd. Kakakku Albar Diaz Novandi, S.H. dan adikku Amelia Nurvadina Putri yang selama ini telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak penulis dapat membahagiakan, membanggakan, serta membuat kalian selalu bahagia.
10. Seluruh keluarga besar Almuddin Ahyar dan Ali Rachman tercinta yang telah memberikan penulis motivasi serta doa.
11. Orang-orang tersayang dan terdekat Bangkit Yuda Al Rachmad, abang Jhoni Iskandar, yang telah memberikan bantuan, motivasi dan mendukung serta memberikan banyak semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
12. Kawan-Kawan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam mulai dari LK1, LK2, Kepengurusan Komisariat hingga kepengurusan Cabang yang tak dapat saya sebutkan satu persatu dan Adik-adik organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Metro terkhusus Komisariat Hukum yang telah memberikan pengalaman, ilmu dan Kekeluargaan serta waktu selama menjadi Kader HMI Cabang Metro. Dan tak lupa juga Kanda dan Yunda Senior dan alumni HMI

yang telah memberikan motivasi, masukan, dan ilmu selama berproses menjadi kader HMI Cabang Metro.

13. Rekan-rekan, kakak-kakak dan adik- adik keluarga besar Pramuka Racana UM metro, yang telah memberikan banyak pengalaman dan kebersamaan serta motivasi.
14. Rekan-rekan, kakak-kakak dan adik- adik keluarga besar UKM Fakultas LESFO UM Metro yang telah memberikan banyak pengalaman, kebersamaan, ilmu dan semangat.
15. Sahabat seperjuangan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 yang dari awal kita bertemu sampai dengan sekarang serta mengisi hari-hari yang terlewati dengan canda dan tawa, kita pernah berjuang bersama membesarkan nama Fakultas Hukum terimakasih banyak atas pengalaman, dan waktu yang telah kita habiskan bersama-sama semoga kelak kita semua dapat menggapai kesuksesan bersama dimasa yang akan datang.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penuh harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

## **MOTTO HIDUP**

**“Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Mereka Sendiri”**

**Quran Surat Ar-Ra’d ayat 11**

**“Jadilah Segelas Air Yang Sedikit Terisi Dimanapun Engkau Berada”**

**Aldian Novantori**

**“Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan ilmu, Sampaikan Dengan Amal”**

**“Yakin Usaha Sampai”**

**Himpunan Mahasiswa Islam**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Aldian Novantori lahir di Metro, tanggal 21 Oktober 1996, berasal dari Kampung Mataram Udik kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah dan Tinggal di Desa Toto Harjo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Ahmad Junaidi dan Ibu Noveria Valentina, S.Pd., M.Pd.

Penulis menempuh Pendidikan di TK Aisyiah Bustanul Athfal Purbolinggo selesai pada tahun 2002 , kemudian melanjutkan di SD N 1 Toto Harjo Kec. Purbolinggo selesai pada tahun 2008, kemudian Penulis melanjutkan pendidikannya di SMP N 1 Purbolinggo Lampung Timur selesai pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMA N 1 Purbolinggo selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikannya di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Metro dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum.

Selama mengikuti perkuliahan aktif, penulis aktif dalam berbagai organisasi yang ada didalam maupun luar kampus. Yaitu diantaranya UKM Pramuka Racana UM Metro, ditingkat fakultas penulis aktif dalam Peradilan Semu atau Lesfo UKM Fakultas Hukum UM Metro dan memenangkan MCC UNILA Peradilan semu Tahun 2017 dengan meraih juara ketiga. Penulis juga tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang metro dan sempat menjabat ketua umum ditingkat Komisariat dan Kepala Bidang ditingkat Cabang.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat menyelesaikan program sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dan sebagai wujud partisipasi dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama di bangku kuliah. Demikian kata pengantar yang dapat saya tuliskan, semoga makalah ini bermanfaat bagi semuanya.

Metro, 07 September 2020

Penulis,

Aldian Novantori

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldian Novantori

NPM : 15810059

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dandi dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam kutipan, catatan kaki dan dalam daftar pustaka.
2. Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas ternyata tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metro, September 2020

Yang menyatakan,




Aldian Novantori





UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO



## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 1610/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ALDIAN NOVANTORI  
NPM : 15810059  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 07 September 2020  
Kepala Unit,

Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.  
NIDN. 0224018703

Jajar Dewantara No.116  
Mulyo, Kec. Metro Timur Kota  
Lampung, Indonesia

Website: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
Email: [upi@ummetro.ac.id](mailto:upi@ummetro.ac.id)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	5
F. Sistematika Penulisan .....	7
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	9
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	18
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Sumber dan Jenis Data .....	24
C. Penentuan Narasumber.....	25
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolaan Data .....	26
E. Analisis Data .....	27

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Lampung Timur .....	28
B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Lampung Timur .....	30
C. Karakteristik Responden .....	36
D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	38
E. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Secara Lisan .....	44

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57

#### **DAFTAR PUSTAKA**